



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 838 /Pid.Sus /2018/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Terdakwa 1

Nama lengkap : Junaidi Alias Jun
Tempat lahir : Medan
Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/28 April 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. RPH Link. 9 Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Ada
Pendidikan : SMP (Tamat)

Terdakwa 2

Nama lengkap : Maswito Baskoro Alias Beby
Tempat lahir : MEDAN
Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun /7 Oktober 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Young Panah Hijau Link. 5 Kelurahan Deli Kecamatan Medan Marelan
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Ada
Pendidikan : SMA (Tamat)

Para Terdakwa tidak dilakukan Penahanan karena Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum IDHAM ABDI, SH Advokat/Penasihat Hukum dari Abdi & Associates Law Office berkantor di Jln. Brigjend Katamso Gg. Kenanga No. 1 Lantai 2 Medan

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 838/Pid.Sus/2018/PT Mdn tanggal 27 September 2018, berikut putusan dan berkas

Halaman 1 dari 6 Putusan

Nomor 838/PID.Sus /2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Pengadilan Negeri Medan Nomor 2455/Pid.Sus/2017/PN Mdn tanggal 16 Juli 2018 ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kemuka persidangan karena diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didalam Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa mereka **Terdakwa JUNAIDI alias IJUN dan Terdakwa MASWITO BASKORO alias BEBY** pada hari Kamis tanggal 06 April 2017 sekira pukul 07.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2017, bertempat di Rutan Labuhan Deli Kamar Sel B-III-4 Kelurahan Martubung Kecamatan Medan Labuhan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **dengan pemufakatan jahat dan tanpa hak memiliki narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat 0,36 gram**, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 April 2017 sekira pukul 07.00 Wib Saksi IMAN SAAD, Saksi MANAEK PANDAPOTAN MALAU dan Saksi YUDHI HERLAMBANG melakukan raja dan pemeriksaan didalam kamar sel B-III-4 ditemukan 1 (satu) bungkus sabu-sabu ditangan Terdakwa JUNAIDI alias IJUN, atas dasar temuan tersebut selanjutnya Terdakwa JUNAIDI alias IJUN dibawa keruang Kepala Pengamanan Rutan (KPR) untuk di interogasi, pada saat tersebut Terdakwa JUNAIDI alias IJUN mengakui barang tersebut diperolehnya dari Terdakwa MASWITO BASKORO alias BEBY, selanjutnya saksi-saksi menjemput Terdakwa MASWITO BASKORO alias BEBY dari kamar selnya dan setelah dilakukan interogasi diketahui sabu-sabu tersebut berasal dari temannya Terdakwa MASWITO BASKORO alias BEBY yang bernama YUSUF;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsekta Medan Labuhan untuk menjalani proses hukum selanjutnya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 4966/NNF/2017 tanggal 10 Mei 2017 diketahui bahwa barang bukti positif Metamfetamina;
- Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Pegadaian Nomor : 94/POL-10009/2017 tanggal 22 April 2017 diketahui bahwa 1 (satu) buah paket kecil yang diduga berisikan Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor = 0,36 (nol koma tiga enam) gram.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan dan hasil pemeriksaan dipersidangan dalam perkara tersebut, Penuntut Umum telah membacakan Surat Tuntutan Pidana tertanggal 7 Mei 2018 Nomor Reg. Perk. : PDM-312/RP.9/Euh/.2/98/2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JUNAIDI alias JUN dan Terdakwa MASWITO BASKORO alias BEBY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penyalahgunaan Narkotika** melanggar Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JUNAIDI alias JUN dan Terdakwa MASWITO BASKORO alias BEBY dengan Pidana penjara selama **7 (Tujuh) Tahun dan 6 (enam) bulan dan Denda Rp. 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;**
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus paket kecil sabu-sabu dengan berat kotor 0,36 gram.
4. Membebani masing-masing Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2455/Pid.Sus/2017/PN Mdn tanggal 16 Juli 2018 tersebut amarnya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Junaidi Als Jun dan Terdakwa II Maswito Baskoro Als Beby telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan dan Permufakatan Jahat memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menyatakan Para Terdakwa tetap ditahan dalam perkara lain;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus paket kecil shabu-shabu dengan berat kotor 0,36 gram;
5. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2455/Pid.Sus/2018/PN Mdn tanggal 16 Juli 2018 tersebut Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sesuai dengan Nomor 164/Akta.Bdg/Pid/2018/PN Mdn, dan Nomor

Halaman 3 dari 6 Putusan

Nomor 838/PID.Sus /2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

165/Akta.Bdg/Pid/2018/PN Mdn tertanggal 18 Juli 2018, dan tertanggal 20 Juli 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan ;

Menimbang, bahwa Permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa I tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Medan kepada Jaksa penuntut Umum pada tanggal 20 Juli 2018 dan kepada Terdakwa II pada tanggal 26 Juli 2018 ;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara No.2.455/Pid.Sus/2017/PN-Mdn tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan selama 7 (tujuh) hari kerja, sebagaimana Surat Pemberitahuan Mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan No.W2.U1/16.829/HK.01/VII/2018 tanggal 30 Juli 2018 ;

Menimbang bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 sampai dengan pasal 237 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa terhadap permohonan banding yang diajukan Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tidak ada menyerahkan memori bandingnya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan, selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Medan berikut surat-surat yang timbul dipersidangan berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 16 Juli 2018 Nomor .2455/Pid.Sus/2017/PN PN Mdn, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal telah tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh dari alat-alat bukti dipersidangan oleh karena itu Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding kecuali mengenai sekedar kualifikasi yang terbukti ;

Halaman 4 dari 6 Putusan

Nomor 838/PID.Sus /2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat tentang redaksi yang tertera dalam amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyebutkan “ Percobaan dan pemufakatan jahat memiliki narkoba golongan I bukan tanaman “ yang seharusnya “ Tanpa hak memiliki narkoba golongan I bukan tanaman “, karena delik yang terbukti sudah sempurna ;

Menimbang bahwa pada point ke-3(tiga) amar putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 16 Juli 2018 Nomor 2.455/Pid.Sus/2018/PN Mdn menyatakan para terdakwa tetap ditahan dalam perkara lain, oleh karena itu bukan merupakan kewenangan Majelis Hakim mengadili perkara ini maka tidak perlu dimuat dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah disebutkan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2.455/Pid.Sus/2017/PN Mdn, tanggal 16 Juli 2018 yang domohonkan banding tersebut harus dirubah sekedar mengenai kualifikasi amar putusan diatas dan menghapus point yang menyatakan para terdakwa tetap ditahan dalam perkara lain, sehingga amar selengkapny menjadi seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat, Pasal 132 ayat (1) Jo.Pasal 112 ayat (1)UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa
- Mengubah sekedar mengenai redaksi kualifikasi pidana yang terbukti dalam amar putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 16 Juli 2018 Nomor 2.455/Pid.Sus/2017/PN Mdn yang amar selengkapny berbunyi sebagai berikut ;
- Menyatakan Terdakwa I Junaidi Als Jun dan Terdakwa II Maswito Baskoro Als Beby telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman”;
- Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara masing-msing selama 4 (empat) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus paket kecil shabu-shabu dengan berat kotor 0,36 gram;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 oleh kami, ADI SUTRISNO, SH, MH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, BINSAR SIREGAR, SH, MH dan H.AHMAD ARDIANDA PATRIA, SH, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 2 Nopember 2018 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota serta dibantu oleh AGUS IBNU SUTARNO SH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

BINSAR SIREGAR, SH, M.Hum.

ADI SUTRISNO, SH, MH.

H.AHMAD ARDIANDA PATRIA, SH, MH.

Panitera Pengganti

AGUS IBNU SUTARNO SH